BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6A TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHOLLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka efektifitas pemberian bantuan dana hibah dan terwujudnya tertib administrasi, perlu adanya pedoman yang mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHOLLA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Memberikan dana hibah kepada Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   b. bagi Masjid paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   c. bagi Musholla paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Pebruari 2012

BUPATI PAMEKASAN,

**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

**HERMAN KUSNADI**